



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Nurcaya binti Rahmani**, tempat dan tanggal lahir Ujung pandang, 31 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Eltowolo, Dusun Kaza, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Iskandar bin Manga Saleh**, Tempat, Tanggal lahir, Makassar, 25 Juni 1976, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Jalan Pendidikan, Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Suryani binti Manga Saleh**, Tempat, Tanggal lahir, Makassar, 7 Mei 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di, Jalan Eltowolo, Dusun Kaza, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**Hatija binti Manga Saleh**, Tempat, Tanggal lahir, Makassar, 7 Juni 1984, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di, Jalan Pendidikan, Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

**Darmawanti binti Manga Saleh**, Tempat, Tanggal lahir, Makassar, 5 Mei 1992, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di, Jalan Pendidikan, Dusun Kau, Desa

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.  
selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

Selanjutnya Tergugat I bersama dengan Tergugat II, III dan IV disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama **Manga Saleh bin Hallajo**, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 4 Juli 1969 di Desa Lampenai, bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Perawan sedangkan Suami Pemohon berstatus Perjaka. Yang menikahkan Pemohon dengan suaminya pada waktu itu ialah imam masjid bernama Labbang (Alm) dengan wali nikah Paman Pemohon bernama Serang (Alm) dan dihadiri saksi nika dua orang masing-masing bernama La Muttu dan Solongi dengan mahar sebidang sawah seluas 0,5 Hektar;
2. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal bersama di Jalan Sunu, Kelurahan Suanga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 6 orang anak yaitu;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ansar bin Manga saleh, (Almarhum)
- Iskandar bin Manga Saleh (Termohn I)
- Suryani binti Manga Saleh (Termohon II)
- Hatija binti Manga saleh (Termohon III)
- Herman bin Manga Saleh (Almarhum)
- Darmawanti binti Manga Saleh (Termohon IV)

4. Bahwa anak Pertama Pemohon yang bernama Ansar bin Saleh, tempat tanggal lahir, Makassar, 15 Mei 1974, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 1998 di Jalan Sunu, Kelurahan suanga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

5. Bahwa anak Kelima Pemohon yang bernama Herman bin Manga Saleh, tempat tanggal lahir, Makassar, 23 September 1990, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak ada, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1994, di Jalan Sunu, Kelurahan suanga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

6. Bahwa Pernikahan pemohon dengan suaminya sudah berlangsung selama kurang lebih 41 tahun, dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan selama itu pula pemohon dan suaminya tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan suaminya tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar dengan alasan karena kelalaian pemohon dan suaminya, sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mengurus buku nikah dan untuk kepentingan pengurusan uang pensiunan suami yang dulu bekerja sebagai PNS di Dinas Perhutanan di Maros;

8. Bahwa suami pemohon saat ini berstatus meninggal dunia, dibuktikan dengan akta kematian yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil dengan nomor Akta : 7324-KM-23102019-0007;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan kami (Pemohon);
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Nurcahya binti Rahmani**) dengan suaminya (**Manga Saleh bin Hallajo**) pada tanggal tanggal 4 Juli 1969 di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam perkara a quo tidak layak dilaksanakan mediasi dan atau pun menerima jawaban dan pembuktian dari Para Tergugat, karena merupakan perkara pengesahan nikah yang bersipat ex parte yang harus mendudukkan anak-anak sebagai pihak lawan karena salah satu suami atau istri telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Basri Solonge bin Solonge**, umur 66 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan suaminya bernama Manga Saleh;
- Bahwa Manga Saleh saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat pada waktu itu saksi masih sekolah SR;
- Bahwa Penggugat dan Manga Saleh menikah pada tahun 1969 di Desa Lampenai, Wotu;
- Bahwa saksi belum mengerti pada waktu itu mengenai rukun dan persyaratan perkawinan Penggugat dan Manga Saleh, namun setuju

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada waktu itu ayah kandung saksi yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Manga Saleh;

- Bahwa setahu saksi selama bertetangga dengan Penggugat dan Manga Saleh tidak pernah ada orang lain yang keberatan atas hubungan perkawinannya;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Manga Saleh telah dikaruniai seorang 6 orang anak dan 2 diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Manga Saleh tidak ada hubungan darah, sesusuan dan ataupun ikatan perkawinan dengan orang lain;

Saksi 2, **Hamzah Muttu bin Muttu**, umur 66 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan suaminya bernama Manga Saleh;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat, karena pada waktu itu saksi masih kecil namun saksi tahu ada perkawinan Penggugat dengan Manga Saleh;
- Bahwa Penggugat dan Manga Saleh menikah pada tahun 1969 di Desa Lampenai, Wotu;
- Bahwa saksi belum mengerti pada waktu itu mengenai rukun dan persyaratan perkawinan Penggugat dan Manga Saleh, namun setahu saksi pada waktu itu ayah kandung saksi bernama La Muttu yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Manga Saleh;
- Bahwa setahu saksi selama bertetangga dengan Penggugat dan Manga Saleh tidak pernah ada orang lain yang keberatan atas hubungan perkawinannya;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Manga Saleh telah dikaruniai seorang 6 orang anak dan 2 diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Manga Saleh tidak ada hubungan darah, sesusuan dan ataupun ikatan perkawinan dengan orang lain;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan itsbat nikah (pengesahan nikah) agar memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Manga Saleh pada tahun 1969, Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dengan wali nikah paman Penggugat karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, yang menjabkabulkanya diwakilkan kepada Imam Setempat serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Muttu dan Solongi;
2. Bahwa antara Penggugat dan Manga Saleh tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
3. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Manga Saleh;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.MII





4. Bahwa Penggugat dan Manga Saleh tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Manga Saleh ternyata dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kemudian ternyata perkawinannya pun tidak bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan sebagaimana Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam serta telah sesuai ketentuan Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa perkawinan Penggugat dan Manga Saleh yang selama ini dilangsungkan sejak tahun 1969 dan telah dikaruniai anak yaitu Para Tergugat telah ternyata pula perkawinannya sesuai rukun dan persyaratan perkawinan sebagaimana mestinya, maka karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, hal ini sejalan dengan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Nurcaya binti Rahmani) dengan suaminya (Manga Saleh bin Hallajo) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1964 di desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan Perkawinannya Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.MII





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I**

Panitera,

ttd

**Haryati, S.H**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	500.000,00
4.	PNBP : Rp	60.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai</u> : Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2020/PA.MII